

UPAYA PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PTK-PNF)

Soedijarto*

Abstract

In essential there is no difference between the professional competences of the formal education educators and the professional competences of the non-formal education educators. The significant differences between this two groups of educators are not in the competences of the educators but rather on the learners that they are responsible to deal with as well as on the various types of non-formal educational programs. The problems faced related to the effort to rise the competences of the non-formal educators are more complex than the effort to raise the competences of the non-formal education educators (teachers). For this, it is important for conducting national assessment to get the information on the spectrum of non-formal education educators. That includes Package A, B, & C, early child development and various non-formal educational courses. For Package A & B, predicted after the success of 9 years basic compulsory education, there will no more demand to run package A & B. For this, the educators for the program can be tackled in ad hoc way, but for others, serious effort need to be carried out, for this area of profession is really a new one.

Keywords: acceleration, profesional competence, non-formal educators.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya kemampuan profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) tidak berbeda dengan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Formal (PTK-PF), yaitu (1) kemampuan merencanakan dan mengembangkan program, (2) kemampuan mengelola program (program pembelajaran), (3) kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar, (4) kemampuan mendiagnosis dan menganalisis faktor yang mempengaruhi mutu proses dan hasil belajar, serta (5) kemampuan menggunakan data hasil evaluasi dan diagnosis atau analisis faktor untuk terus menyempurnakan program dan proses pembelajaran. Kelima kemampuan tersebut adalah indikator kemampuan profesional, yaitu suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan lanjut (S1) dan pelatihan khusus. Perbedaannya terletak kepada beragamnya peserta didik atau warga belajar serta tujuan dan fungsi setiap program PNF. Pada pendidikan formal peserta didiknya adalah anak usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan perguruan tinggi sedangkan peserta didik atau warga belajar PNF bervariasi dan waktu belajarnya pun berbeda satu sama lain. Bila pada

pendidikan nonformal enam tahun (SD), tiga tahun (SMP), tiga tahun (SMA), dan empat tahun (S1), dua tahun (S2), dua sampai tiga tahun (S3) maka waktu belajar untuk PNF beragam, ada yang tahunan, bulanan bahkan mingguan. Standar kompetensi lulusannya pun berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, dalam membahas percepatan kualifikasi PTK-PNF pertanyaannya adalah “Apakah kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada PNF sama untuk semua lembaga PNF? Apakah kualifikasi tenaga pendidik pada program anak usia dini sama dengan tutor Program Paket A? Apakah tutor Program Paket A sama dengan tutor Program Paket C? Apakah tenaga pendidik pada Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dan tenaga pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sama dengan tenaga pendidik pada berbagai kursus dan latihan kerja yang demikian beragam?”

Pasal 5, ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, berarti bahwa tanggung jawab penyelenggara sistem pendidikan nasional untuk menjamin warga negara Indonesia, siapapun dan dimanapun akan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk itulah dalam penyelenggaraan sistem

* Guru Besar Universitas Negeri Jakarta

pendidikan nasional dikenal standar nasional dan akreditasi pendidikan.

Dalam kaitan dengan pemahaman tentang pentingnya setiap peserta didik atau warga belajar memperoleh pendidikan bermutu yang dapat dipertanggungjawabkan secara kependidikan dan profesional, upaya peningkatan kualifikasi PTK-PNF

harus dipahami sebagai upaya meratakan mutu pelayanan PNF. Oleh karena itu, terkait dengan tema tersebut tulisan ini akan secara berturut-turut menganalisis: (1) konfigurasi PTK-PNF, (2) standar kualifikasi yang harus dipenuhi PNF pada berbagai program PNF, (3) strategi percepatan kualifikasi PTK-PNF, dan (4) catatan penutup.

PEMBAHASAN

Konfigurasi PTK-PNF

Informasi tentang kualifikasi PTK pada PNF dalam berbagai program PNF merupakan langkah pertama yang harus tersedia sebelum kita menjawab pertanyaan bagaimana mempercepat peningkatan kualifikasi mereka. Ini berarti pengelola PNF harus memiliki data tentang:

1. PTK yang terlibat dalam Program Studi PAUD baik status (tenaga tetap dan tidak tetap), jumlah, penyebarannya maupun kualifikasi pendidikannya;
2. PTK yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Paket A baik status (tenaga tetap atau tidak tetap), jumlah maupun kualifikasinya;
3. PTK yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Paket B baik status, jumlah, dan kualifikasinya;
4. PTK yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Paket C, baik status, jumlah, dan kualifikasinya; dan
5. PTK pada kursus-kursus yang demikian beragam baik jenis dan jenjangnya, baik status, jumlah, dan penyebarannya.

Bila kelima gugus informasi tentang PTK-PNF tersebut belum ada, sukar bagi pengelola program untuk menyusun program percepatan peningkatan kualifikasi. Untuk itu, agar program percepatan benar-benar dapat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, dan efektif, ketersediaan informasi ini sangat mutlak. Program penilaian (*assessment*) secara nasional untuk memperoleh gambaran ini sangatlah diperlukan.

Melalui program penilaian yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif akan tersusun konfigurasi tentang kualifikasi PTK, misalnya untuk PTK-PNF sudah diketahui informasi tentang berapa persen guru SD yang sudah S1 dan berapa persen guru SMP yang sudah S1. Dengan demikian akan diketahui kualifikasi pendidik PTK pada PAUD, pada Program Paket A, pada Program Paket B, pada Program Paket C, dan pada kursus-kursus.

Para PTK pada PNF, terutama pada Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan PAUD pada umumnya belum berkualifikasi S1.

Pertanyaannya adalah "Apakah standar kualifikasi PTK-PNF saat ini harus S1, plus pendidikan profesional seperti ketentuan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen?" Pertanyaan ini menjurus kepada pertanyaan berikutnya, "Apakah kualifikasi pendidikan untuk PTK untuk semua jenis program PNF harus sama?" Apakah kualifikasi PTK untuk PNF antara guru dan dosen sama? Apakah kualifikasi dosen untuk program S1 dan program pasca sarjana juga tidak sama?" Atas dasar serangkaian pertanyaan ini penyelenggara PNF perlu menjawab pertanyaan, "Bagaimana standarisasi kualifikasi PTK-PNF?"

Standarisasi Kualifikasi PTK-PNF

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terkait dengan standar kualifikasi pendidik yang menyangkut PTK-PNF hanya memiliki satu pasal yang secara khusus merujuk kepada PTK-PNF pasal 29 ayat (1) yang tertulis, yaitu pendidik pada PAUD memiliki:

1. kualifikasi akademik pendidikan minimum D4 atau Sarjana;
2. latar belakang pendidikan tinggi dibidang anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
3. sertifikat profesi guru untuk PAUD.

Adapun kualifikasi PTK untuk jenis dan jenjang PNF lainnya tidak secara khusus ditentukan kecuali kalau kita menafsirkan ketentuan pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) yang masing-masing tertulis: ayat (2) pendidik pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat, ayat (3) pendidik pada SMP atau MTs atau bentuk lain yang sederajat, dan ayat (4) pendidik pada SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat. Kesemuanya untuk ayat (2) ditafsirkan sebagai Program Paket A, untuk ayat (3) ditafsirkan sebagai Program Paket B, dan untuk ayat (4) ditafsirkan sebagai Program Paket C. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa standar kualifikasi akademik semua PTK-PNF adalah S1 atau D4. Adapun untuk kursus-kursus belum ada ketentuan yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan lebih lanjut standar kualifikasi PTK kursus-kursus kecuali ketentuan pasal 30 ayat (8) yang

tertulis pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

Ketentuan ini melahirkan pertanyaan lebih lanjut untuk dianalisis, yaitu apakah kualifikasi untuk pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur dan penguji sama atau berbeda satu dengan lainnya. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa ketentuan tentang Standar Kualifikasi Pendidik (SKP) sebagai diatur dalam pasal 29, PP No. 19 Tahun 2005. Penjelasannya memberikan kesempatan kepada penyelenggara pendidikan baik formal maupun nonformal untuk memenuhinya secara bertahap, seperti tertulis dalam pasal 29 tentang standar kualifikasi pendidik sebagaimana diatur dalam pasal ini ditetapkan secara bertahap. BSNP menetapkan penahapannya untuk masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menetapkan penahapan BSNP memperhatikan pertimbangan Menteri.

Kenyataannya, belum ada ketentuan yang demikian mengikat tentang kualifikasi tenaga PTK-PNF, kecuali untuk PAUD dan beragamnya pendidik pada PNF seperti yang ditentukan dalam pasal 30, ayat (7) tentang pendidik pada satuan pendidikan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C yang terdiri atas tutor penanggung jawab kelas, tutor penanggung jawab mata pelajaran, dan narasumber teknis. Pasal 30 ayat (8) tentang pendidik pada kursus-kursus yang meliputi pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji, merupakan suatu tantangan bagi penanggung jawab penyelenggara PNF untuk melakukan upaya standarisasi kualifikasi PTK-PNF.

Menetapkan standar kualifikasi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu tugas profesional bukanlah suatu yang dapat dikerjakan melalui imajinasi dari belakang meja tulis semata. Proses penetapan standar memerlukan serangkaian kegiatan dari analisis tugas-tugas yang harus dilakukan (*tasks analysis*), perumusan konsep, uji coba, dan observasi sehingga standar yang ditentukan benar-benar diujicobakan di lapangan. Dalam pengamatan, standar yang ditetapkan untuk kualifikasi tenaga pendidik, seperti yang ditetapkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 19 Tahun 2005 nampaknya lebih banyak dilakukan melalui proses diskusi bukan studi empiris melalui serangkaian uji coba. Langkah ini nampaknya tidak dapat dihindarkan karena standar untuk berbagai komponen satuan pendidikan harus ditetapkan dalam

jangka bulanan. Dalam dunia industri di abad ke-21 ini diperlukan lima sampai sepuluh tahun sebelum suatu standar baru ditetapkan.

Berbeda dengan pendidikan formal yang pengalaman sejarahnya sudah berabad, untuk menjadikan PNF suatu sistem dan menghasilkan lulusan yang memenuhi standar, diperlukan suatu proses yang berorientasi *empirical* dan *experimental*. Dengan demikian, perlu diadakan studi sejenis *critical incident techniques*, yaitu suatu studi empirik dengan membandingkan pendidikan yang paling berhasil dengan yang paling tidak berhasil untuk sampai kepada kesimpulan tentang indikator pendidik yang paling berhasil baik dalam pengetahuan, sikap, kemampuan teknik, karakter, dan kualifikasi pen-didikannya.

Melalui upaya ini akan diperoleh suatu gambaran

tentang kualifikasi PTK yang ideal untuk dijadikan standar kualifikasi PTK. Selanjutnya adalah strategi untuk dapat menjadikan PTK mencapai kualifikasi yang diharapkan.

Strategi Percepatan Peningkatan Kualifikasi PTK-PNF

Dari informasi yang diperoleh melalui program *national assesment* akan diperoleh gambaran tentang tingkat kualifikasi yang dimiliki

oleh para PTK-PNF. Selengkapnya melalui program penyusunan standar kualifikasi PTK-PNF akan diketahui kualifikasi minimal dan ideal yang harus dimiliki seorang PTK-PNF sesuai dengan jenis, jenjang, dan peranannya. Dengan kata lain, berangkat dari dua gugus informasi mengenai: (1) profil dan tingkat kualifikasi para PTK-PNF serta (2) kualifikasi minimal dan ideal yang dimiliki oleh PTK-PNF yang dapat menjamin terlaksananya program PNF secara efisien dan efektif dapat disusun strategi percepatan kualifikasi PTK-PNF.

Dari dua gugus informasi tersebut, penyusunan strategi percepatan peningkatan kualifikasi PTK harus melakukan: (1) menganalisis kebutuhan belajar para PTK agar mencapai tingkat kualifikasi yang diharapkan, (2) menganalisis implikasi kebutuhan belajar terhadap materi pembelajaran yang perlu dijadikan objek belajar atau latihan para PTK, (3) merancang model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PTK-PNF. Hasil dari tiga kegiatan tersebut berupa rancangan materi pembelajaran, model pembelajaran, dan program pembelajaran yang harus dilaksanakan untuk peningkatan kualifikasi tenaga PTK-PNF.

Proses penetapan standar memerlukan serangkaian kegiatan dari analisis tugas-tugas yang harus dilakukan (*tasks analysis*), perumusan konsep, uji coba, dan observasi sehingga standar yang ditentukan benar-benar diujicobakan di lapangan.

Untuk PTK-PNF yang telah memiliki pengalaman kerja sebagai PTK lebih dari lima tahun untuk proses peningkatannya, tidak harus dengan mengikuti PF tetapi dapat diberi materi pembelajaran yang dapat dipelajari sendiri maupun berkelompok dengan bantuan tutor dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi. Adapun untuk calon PTK perlu dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Bila sebagian besar PTK belum memenuhi kualifikasi baik minimal apalagi ideal perlu ditempuh serangkaian pendidikan jarak jauh yang dimonitor dan disupervisi secara teratur dan sistematis dengan materi pembelajaran yang secara kualitatif dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti perlu diadakan kegiatan pengembangan materi pembelajaran yang memungkinkan ditempuh melalui prosedur penelitian

dan pengembangan, yaitu melalui serangkaian *review* dan uji coba sebelum diterapkan sebagai materi pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kaitan dengan PTK untuk Program Paket A dan Program Paket B, paling lambat 20 tahun ke depan program tersebut tidak akan ada lagi. Oleh karena semua warga negara telah menyelesaikan kewajiban belajar pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP). Oleh karena itu, seyogianya PTK untuk Program Paket A dan Program Paket B tidak perlu tenaga tetap melainkan tenaga tidak tetap. Hal ini berbeda dengan Program Paket C dan kursus-kursus serta latihan keterampilan apalagi program PAUD yang akan tetap diperlukan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualifikasinya perlu diarahkan menjadi sistem yang berkesinambungan *sustainable* dan *progressive* melalui jaringan kerja sama dengan LPTK, LPMP, dan Universitas Terbuka (UT).

KESIMPULAN

Dari serangkaian ulasan dan analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa berbeda dengan PTK pada PF, PTK pada PNF lebih beragam baik dalam hal warga belajar, tujuan pendidikan maupun lama pendidikan. Di samping itu, berbeda dengan PF yang telah mengenal tradisi berabad-abad, PTK pada PNF di samping belum diatur secara khusus dalam suatu ketentuan perundang-undangan serta belum cukup pengalaman empiris yang dapat dijadikan landasan pengembangan lebih lanjut.
2. Berangkat dari kenyataan sebagai yang digambarkan pada butir 1 dalam upaya menyusun program bagi percepatan peningkatan kualifikasi PTK-PNF perlu terlebih dahulu dilakukan *national assesment* terhadap kondisi PTK-PNF sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kualifikasi PTK-PNF.
3. Mengingat belum adanya standar yang secara khusus ditetapkan untuk kualifikasi PTK kecuali untuk PAUD perlu diupayakan standarisasi

kualifikasi PTK-PNF dengan menggunakan pendekatan *critical incident technique* untuk dapat memperoleh data empiris tentang kualifikasi minimum dan ideal PTK-PNF dalam berbagai jenis dan jenjangnya.

4. Berangkat dari informasi tentang peta kualifikasi tenaga PTK-PNF dalam berbagai jenis dan jenjang serta informasi, standar minimal dan ideal kualifikasi PTK-PNF perlu dirancang strategi percepatan peningkatan kualifikasi PTK-PNF.
5. Mengingat bahwa keberadaan Program Paket A dan Program Paket B diperkirakan akan tidak diperlukan setelah seluruh warga negara telah menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar, sekitar 15-20 tahun ke depan, program percepatan peningkatan dan upaya standarisasi kualifikasi PTK-PNF untuk Program Paket A dan Program Paket B tidak terlalu mendesak seperti PTK-PNF lainnya. Untuk PTK-PNF di luar Program Paket A dan Program Paket B perlu dirancang secara sistematis, berkesinambungan, dan *progressive* dalam jaringan kerja sama antara LPTK, LPMP, dan UT

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2005). *Educational statistics in brief*. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (2005). Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- (2003). Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.